

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.¹

¹ Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>, tanggal 27 Februari 2015, Pukul 15:46.

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia.

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

“Adah” atau “adat” artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan begitu yang dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan.² Menurut Maria SW Sumardjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.³

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun

² Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta : Bandung, hlm. 5.

³ Maria. S. W. Sumard jono, 1996. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 56

yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya.⁴

Kusumo Pujosewojo memberikan pengertian yang hampir sejalan dengan Ter Haar, beliau mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁵

Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA

⁴ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 30.

⁵ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 23.

dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

2.2. Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Lahirnya Undang-Undang pokok agraria bukan berarti meniadakan keragaman yang ada dalam hukum adat khususnya mengenai tanah tetapi lebih pada mengatur ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga negara mengenai hukum pertanahan Indonesia. Sehingga untuk hukum adat pengaturannya diserahkan pada peraturan hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan nasional serta tata peraturan yang lebih tinggi.

Salah satunya pengaturan mengenai hak ulayat. Walaupun tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia yang masih mengakui keberadaan hak ulayat bukan berarti hak ulayat tidak diatur dalam UUPA sebagai hukum nasional. Hal ini karena sebagian besar materi yang ada dalam UUPA diadopsi dari hukum adat. Pengaturan hak ulayat dalam UUPA terdapat dalam Pasal 3 yaitu pengakuan mengenai keberadaan dan pelaksanaannya. Keberadaan hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya.

Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak. Realisasi dari pengaturan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan. Khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah hanya dapat diketahui dan dipastikan dari hasil penelitian setempat berdasarkan kenyataan, bahwa:⁶

1. masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.
2. Masih adanya wilayah yang merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepemilikan bersama para warganya.
3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Hal ini yang diatur dalam PMNA/Ka. BPN Nomor 5 Tahun 1999 antara lain Pasal 2 ayat 1 mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat setempat. Namun dalam Pasal 3 terdapat pengecualiannya yaitu pelaksanaan hak

⁶ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Buku Kompas, 2005, hlm. 68

ulayat tersebut tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

1. Tanah tersebut sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok agraria.
2. Tanah tersebut merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Didalam Pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa:

1. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah hak ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:
 - 1) Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA.
 - 2) Oleh instansi pemerintah atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
2. Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah

jangka waktu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau dilerantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak pakai yang bersangkutan dihapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.

3. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan⁷.

2.3. Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat

Menurut R. Supomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang hukum adat dikatakan: Hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum agama. Hukum adat itupun melingkupi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum dan lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. sedangkan pengertian hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁸ Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa belanda: *adatrecht*.⁹ Snouck hurgronje adalah orang

⁷ Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua,

Jakarta, 1993, hlm. 34

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Pasal 1, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, ayat 3, Jakarta, Djambatan 2000

⁹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, 1961, hlm. 59-60 dan 66-67

pertama yang memakai istilah *adatrecht* itu.¹⁰ Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh van Vollehoven.¹¹ Sebelumnya, hukum adat itu dinyatakan dengan berbagai istilah seperti dalam perundang-undangan: *godsdiëntige wetten, volksinstellingen en gebruiken* Pasal 11AB¹². Dalam perundang-undangan istilah *adatrecht* itu baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam Undang-Undang belanda.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut.

Masyarakat hukum adat teritorial adalah masyarakat hukum berdasarkan lingkungan daerah, keanggotaan persekutuan seseorang tergantung pada tempat tinggalnya, apakah didalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Sedangkan masyarakat hukum berdasarkan genealogis adalah persekutuan masyarakat hukum berdasarkan keturunan.

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang structurnya bersifat teritorial:¹⁴

1. Masyarakat hukum desa.
2. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa).
3. Masyarakat hukum serikat bangsa (perserikatan desa).

¹⁰ C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, 1893-1894, hlm 16

¹¹ C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, 1918, hlm. 7-9

¹² Singkatan dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voo indonesie, Indisch Staatsblad (ind. stbl), 1847 nr 23*

¹³ Dikutip dari E. Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, 1959, hlm. 250 noot 49

¹⁴ Prof. Bushar Muhammad, S. H. 2003. *Asas-asas hukum adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm 28

Terdapat tiga jenis sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat indonesia:¹⁵

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu suatu masyarakat hukum dimana anggotanya menarik garis keturunannya keatas melalui bapak. Bapak dari bapak terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.
2. Sistem *Matrilineal*, yaitu suatu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunannya keatas melauai garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
3. Sistem *Parental* atau *Bilateral* adalah masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai nenek moyangnya.

Lingkungan hukum adat, dengan bagian-bagian lingkungan, suku, bangsa tempat kediaman dan daerahnya sebagaimana diuraikan tersebut berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diketemukan atau diperkirakan dimasa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan adanya perpindahan dari desa kekota, dari daerah satu kedaerah yang lain. Akibat pelaksanaan pembangunan secara besar-besaran, pencampuran penduduk dari berbagai suku bangsa dan sebagainya maka lingkungan hukum adat dan masyarakat hukum adat sudah banyak mengalami perubahan-perubahan. Misalnya didaerah Provinsi Lampung sekarang ini, bukan lagi merupakan tempat kediaman orang-orang Lampung, tetapi juga tempat kediaman orang-orang Jawa, Bali dan

¹⁵ I. G. N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang 1998, hlm 17-18

sebagainya. Di Lampung tidak saja berlaku hukum adat Lampung, tetapi juga berlaku hukum adat Jawa, Bali, Minangkabau dan sebagainya.¹⁶

2.4. Pengelolaan Hak Ulayat

2.4.1. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian pengelolaan sebagai berikut :¹⁷ “(1) Proses, Cara, Perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”. Pengelolaan adalah Serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.¹⁸

Kegiatan pengelolaan pada prinsipnya tidak terlepas dari manajemen, menurut G. R. Terry definisi manajemen adalah Suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.¹⁹ Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai

¹⁶ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. 2003. *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 7

¹⁷ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat tahun*, Balai Pustaka : Jakarta.

¹⁸ http://respository.unhas.co.id/pdf/tinjauan_pustaka. Tanggal 28 Februari 2015, Pukul 21:56.

¹⁹ Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 31

pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau Pimpinan. Pengertian pengelolaan sebagai proses sebagai berikut :²⁰

1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

3) Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

4) Pengawasan (Controlling)

²⁰ Nanang Fattah, 2004, <http://eprints.uny.ac.id/7900/3/bab2%20-%2006101244019.pdf>, hlm. 1

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

2.4.2. Pengertian Hak Ulayat

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa, hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum desa dan suku, dimana para warga masyarakat persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan.²¹ Menurut UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak persekutuan atas tanah yang di dalam uraian-uraian sebelum "*hak eigendom*" hukum penguasa communal yang pada gilirannya banyak menyebabkan salah

²¹ G. Kertasapoetra, R. G Kertasapoetra, AG. Kertasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina aksara, 1985, hlm. 88

pengertian diberi nama hak ulayat oleh cornelis Van Vollenhoven, namun secara etimologis dapat saja terminology disalah artikan, oleh karena hak untuk menguasainya dalam arti mengasingkan justru tidak dimiliki oleh persekutuan. Dalam daya kerja internal persekutuan tersebut sebagai anggota-anggota persekutuan di dalam totalitasnya, menyelenggarakan hak ulayat dalam memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari tanah tersebut termasuk binatang-binatang dan tetumbuhan yang berada di atasnya.²²

2.4.3. Terbentuknya Hak Ulayat

Pada asal mulanya hak ulayat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hak ulayat dapat dikatakan sebagai hubungan hukum kongkret dan hubungan hukum pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu.

Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat. Selain diperoleh dari nenek moyang bagi suatu hukum adat tertentu hak ulayat juga bisa tercipta atau terjadi karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagai wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya. Tetapi dengan bertambah menjadi kuatnya hak-hak pribadi para warga masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya, juga karena pengaruh faktor-faktor ekstern, secara alamiah kekuatan hak ulayat pada

²² B. Ter Haar, dkk, 2011, *Asas dan Tananan Hukum Adat*, Maju Mundur : Bandung, hlm. 50.

masyarakat hukum adat semakin melemah, hingga pada akhirnya tidak tampak lagi keberdayannya²³. Hak ulayat aturannya terdapat didalam hukum adat. Karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda.

Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam hukum adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan disegala bidang termasuk bidang pertanahan maka kemudian dilahirkan suatu produk hukum yang dipandang dapat mengakomodir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan dalam negara kita sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan produk hukum ini terwujud. Yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok agraria.

Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat, yang ada sebelum UUPA lahir, sehingga dapat di konversi menjadi hak atas tanah menurut UUPA atas nama masyarakat hukum adat, hal tersebut ditentukan atas dasar konversi itu sendiri yaitu kegiatan penyesuaian (bukan memperbaharui) hak-hak lama menjadi hak-hak baru yang dikenal dalam UUPA, baik itu bersifat publik maupun bersifat privat, yang dilakukan dengan tata cara pengakuan dan penegasan hak yang merupakan bagian dari kegiatan konversi hak atas tanah atau

²³ Diambil pada tanggal 21 januari 2015. Pukul 14. 18 WIB dari <http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/05/>

pembuktian hak lama, namun hanya sebatas untuk tanah bekas ulayat atau hak milik adat yang sudah dimiliki dan dikuasai oleh perseorangan yang diperoleh berdasarkan pemberian masyarakat hukum adat.

Pemberian hak adalah pemberian hak atas untuk pemberian hak baru, berdasarkan penetapan pemerintah yang dilakukan terhadap objek tanah yang bukti haknya merupakan hak-hak lama bekas hak barat dan bukan tanah ulayat, yang sejak kemerdekaan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, atau menjadi tanah Negara, dan penetapan pemerintah tersebut adalah pemberian atau penetapan hak atas tanah kepada subjek hak baik perseorangan maupun badan hukum dengan objek suatu bidang tanah tertentu dari tanah Negara.

Kedudukan hak ulayat tidak dapat dikategorikan sebagai hak baru, yang mana hak ulayat masyarakat hukum adat sudah ada sejak lama, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka dan bukan merupakan tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat hukum adat. Penetapan pemerintah terhadap hak ulayat tanah tersebut hanya dapat dilakukan terhadap obyek tanah yang bukti haknya merupakan hak-hak lama bekas hak barat (hak-hak yang dahulu dikuasai oleh pemerintah Kolonial Belanda atau penjajah dan perusahaan-perusahaan asing milik pemerintah Kolonial Belanda) yang kemudian diambil alih pemerintah Republik Indonesia dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (tanah negara). Jadi, tanah ulayat tidak dapat dimasukkan dalam kriteria sebagai tanah Negara.²⁴

²⁴ Endi Purnomo, 2014, *Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Indepth Publisng : Bandarlampung, hlm. 91.

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, sebagaimana tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur aspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat ialah masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun genealogis territorial sebagai bentuk bersama para warganya.

²⁵ Kewenangan untuk mengatur hak ulayat dalam aspek hukum publik ada pada Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, sebagai petugas masyarakat hukum adat yang berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan penggunaan dan pemeliharaan tanah bersama tersebut.

Peraturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan Pasal 9 ayat 1 memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik, yang dapat dijual bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya bersama-sama dengan masyarakat.

Permasalahan lain yang sering terjadi dikarenakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas, sehingga tanah hak ulayat masyarakat hukum adat masih luas merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan disektor pertanian dan perkebunan terutama untuk Hak Guna Usaha, akibatnya muncul isu tentang pengakuan hak ulayat yang perlu mendapat

²⁵ R. Supomo, 1962. *Bab-bab tentang hukum adat*. Penerbitan universitas, hlm. 41

pemikiran proporsional. Paling tidak dapat dikatakan ada dua pandangan sikap mengenai isu tersebut, yakni disatu pihak terdapat bahwa hak ulayat yang semula sudah tidak ada, kemudian dinyatakan hidup lagi. Dan dilain pihak, ada kekhawatiran, bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulayat.²⁶

Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 yang terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18 ayat 2 Negara mengakui dan Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implementasinya menghormati kekuatan-kekuatan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang lebih lanjut Pasal 28 I ayat 3.²⁷ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Namun sampai saat ini undang-undang yang khusus mengatur lebih lanjut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya belum dibuat. Hal ini menyebabkan pengaturan tanah hak ulayat dalam hukum positif indonesia yang diberikan oleh negara demi tercapainya kepastian hukum penguasaan tanah hak ulayat oleh masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas.

Hak ulayat merupakan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau

²⁶ Maria. SW. Sumardjono, 2001. *Kebijakan pertanahan*. Jakarta: Kompas media nusantara, hlm 54

²⁷ Diambil pada Tanggal 25 januari 2015. Pukul 15. 30 WIB dari <http://aman.or.id/>. Tanggal 26 februari 2015, Pukul 16:55.

nasional semata dan secara teoritis masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat adalah berbeda. masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.²⁸

2.4.4. Subjek dan Objek Hak Ulayat

Kedudukan tanah dalam lingkungan hukum adat sangat fundamental, tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat di bentuk sedemikian rupa, melainkan juga sebagai tempat untuk mempertahankan hidup, atau modal esensial yang mengikat masyarakat dan anggota-anggotanya. Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.²⁹ Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- 2) Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

²⁸ Kusnaka Adimihada. 2001 , *Kearifan Lokal Komunitas Dapat Mengelola Sumber Daya Agraria, Jurnal Analisis Sosial*, Bandung

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999

Bushar Muhamad mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi³⁰:

- 1) Tanah (daratan).
- 2) Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya).
- 3) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya)
- 4) Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja.

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

³⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1983, hlm. 109

Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas.

Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu, bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat untuk selanjutnya disebut hak ulayat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijakan tersebut meliputi³¹:

- 1)Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat.

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan, 2004, hlm. 57

- 2) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat.
- 3) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

2.4.5. Jenis Hak dalam UUPA

Menurut Pasal 16 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria (UUPA), Macam-macam hak-hak atas tanah dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu :

1. Hak atas tanah bersifat tetap, yaitu hak atas tanah itu akan tetap ada, selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang baru. Bentuk-bentuk hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak membuka tanah, hak sewa bangunan, dan hak memungut hasil hutan.
2. Hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan dilahirkan kemudian, yang akan ditetapkan dengan UU. Hak tanah itu bentuknya belum ada.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah itu sifatnya sementara, hak atas tanah tersebut dalam waktu yang singkat akan dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasan, sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah itu adalah hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, hak sewa tanah pertanian.

2.4.6. Fungsi Hak Ulayat

Fungsi dari hak ulayat dapat dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu :

1. Persona

Persona adalah hak ulayat yang dimaksud sebagai hak tanah komunal itu berfungsi untuk memberinya manfaat dari tanah, hutan, air, dan isinya kepada individu yang tergabung kedalam hak ulayat tersebut. Ia dapat mengelola tanah itu, menjadikannya sebagai mata pencarian berkebun atau bertani.

2. Publik

Publik adalah hak ulayat yang dimaksudkan sebagai hak atas tanah komunal yang berfungsi sebagai pengendali sosial, keakraban, serta kekeluargaan. Maksudnya, mereka yang tergabung kedalam hak ulayat tentu akan berinteraksi antar sesama anggota, interaksi tersebut tentu didasari pada hukum adat yang tidak tertulis, selanjutnya, mereka akan senantiasa berpikir dan bertindak sesuai dengan peraturan yang mengikat antar anggota tersebut.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu

sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.³² Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing atau orang luar.

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Teknis yuridis, hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam dan ke luar.³³

2.4.7. Dasar Hukum Pengakuan Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³⁴ Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak

³² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 190

³³ Maria S. W. Sumardjono. 1993. Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi. Buku Kompas : Jakarta. hlm 55

³⁴ Mutiara Putri Artha, 2010, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/tanah-ulayat>, tanggal 28 Februari 2015, Pukul 23:01.

dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikkingsrecht*". Bunyi selengkapnya Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut:

“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. ”

Definisi tanah ulayat baru dapat kita temui dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999), yang menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Tanah ulayat (hak kolektif/*beschikkingsrecht*) sebagai “tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

”³⁵ Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Sedangkan Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hal ini juga dijelaskan artikel Tanah Ulayat.

Syarat-syarat hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA terpenuhi.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA adalah:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada;

³⁵ Putu Oka Ngakan *et. al*, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*. hlm. 13

Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- 3) ada wilayah hukum adat yang jelas;
- 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Negara dan Sesuai dengan kepentingan nasional dan;

Dari segi politik, menurut Kurnia Warman, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu *a priori* yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan.

3. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi.

Persyaratan yang terakhir ini, menurut Kurnia Warman, tidak terlampaui menjadi ganjalan yang merisaukan bagi keberadaan hak ulayat karena UUD telah tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia. Pasal 18B ayat (1) UUD menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika ada UU yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas maka UU tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD.

Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perseorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi “tanah negara”. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.

Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999). Menurut pasal 9 ayat (1) jo. pasal 11 Permenag/KBPN No. 9/1999, Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

2.4.8. Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang secara administratif mendiami Provinsi Lampung. menurut sejarah dan sifatnya, masyarakat Lampung mempunyai dasar genealogis yang tegas. Kesatuan genealogis terbesar bernama buay (kebuayan), yang di daerah pesisir dinamakan Suku Asal Buay. Buay merupakan klan yang mendiami wilayah yang dinamakan marga. Marga terdiri dan beberapa tiyuh (anek, pekon, atau umumnya dinamakan kampung) yang didiami oleh beberapa suku. Kepala adat yang merupakan kepala dari masyarakat hukumnya, dinamakan *penyimbang*. Lima macam penyimbang adat, yaitu penyimbang marga, penyimbang tiyuh, penyimbang suku, penyimbang adat, penyimbang toho. Pemerintah adat dilaksanakan dengan musyawarah “purwatin adat” tua-tua adat yang mewakili setiap buay (keturunan setempat. Sistem keadatan masyarakat Lampung dibagi dalam kelompok :

1. Masyarakat yang menganut adat Saibatin
2. Masyarakat yang menganut adat Pepadun
3. Orang-Orang Rebang

Masyarakat hukum adat Lampung merupakan masyarakat hukum adat genealogis-teritorial yang bertingkat. Dasar Genealogis (nuwo, canki, suku, kebuayan). Dasar territorial (umbul, umbulan, tiyuh, marga).